

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KOPINDOSAT UP
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : EXCELIA DIWA PUTRI
NPM : 1505170552
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, pukul 08.50 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

Nama
NPM

EXCELA DIWA PUTRI
1505110352

Program Studi : AKUNTANSI

Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KOBINDOSAT UP MEDAN**

Dinyatakan

(CB) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN
TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si **SURYA SANJAYA, SE., MM**

Pembimbing

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE., M.Si, Ak. CA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 202238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : EXCELIA DIWA PUTRI
NPM : 1505170552
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KOPINDOSAT UP
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, September 2020

Pembimbing

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE., M.Si, Ak, CA

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

H. JANURI, SE, MM., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : EXCELIA DIWA PUTRI
N.P.M : 1505170552
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**Judul Proposal : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KOPINDOSAT UP MEDAN**

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
13/12-2018	- Fenomena masalah penelitian - Teori pendukung - Cara kerja berpikir - Operasional variabel - Teknik Analisis Data		
17/12-2018	- Fenomena Masalah belum jelas - Rumusan Masalah Penelitian - Tujuan Penelitian - Ten. terprior Ts dianggap akan belum ada - Variabel operasional - Teknik Analisis Data		
18/12-2018	ACC Seminar proposal		

Pembimbing Proposal

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE, M.Si, Ak, CA

Medan, Desember 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Excelia Diwa Putri
NPM : 1505170552
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. KOPINDOSAT UP MEDAN” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2020

Saya yang menyatakan,



Excelia Diwa Putri

ABSTRAK

Excelia Diwa Putri, 1505170552. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Kopindosat up Medan, 2020 Skripsi.

Perencanaan Pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran pajak yang minimal.

PT. Kopindosat memiliki jumlah pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2015,2016,2017 yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga menyebabkan hutang PPN 2015 sebesar Rp. 96.005.300, hutang PPN 2016 sebesar Rp. 110.585.201, hutang PPN 2017 sebesar Rp. 126.783.027, hutang PPN 2018 sebesar Rp. 139.131.949. Untuk meminimalkan jumlah PPn terhutangnya perusahaan perlu melakukan tax planning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah PPN Terhutang pada perusahaan. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana penelitmengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi PPN yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2017. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah melakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Tax Planning, maka PPN terhutang berkurang menjadi Rp.68.553.096. Dengan demikian penerapan Tax Planning pada PT. Kopindosat UP Medan dinyatakan berhasil.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “ **Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kopindosat UP Medan**”.

Adapun maksud dari Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S,Ak) jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya, terutama kepada :

1. Teristimewa ayahanda Kusnadi S.E. M,M dan Ibunda Niswati S.Kom yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Elizar Sinambela SE,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.

6. Ibu Putri Kemala Dewi Lubis, S.E, M.Si, A.k, C.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membimbg dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Pimpinan dan Seluruh staf PT. Kopindosat UP , khususnya kepada bapak Yan Nunul Masri dan ibu Lintong Manurung yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
9. Dan yang saya cintai Nurul Amri dan para sahabat penulis Yuli Nur wulandari, Abdurahman, Nurdin Harefa, Indra Tanjung, Putri Novia Sari yang telah memberikan semangat kepada penulis selama ini, dan seluruh teman-teman penulis di kelas B Akuntansi Siang dan H Akuntansi Malam Stambuk 2015 yang telah mendukung penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, masih banyak kekurangan baik isi maupun penyajiannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juli 2020

Penulis

Excelia Diwa Putri

1505170552

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian teori	9
1. Perencanaan Pajak	9
1.1 Pengertian Perencanaan Pajak	9
1.2 Kedudukan Perencanaan Pajak	13
1.3 Peranan Perencanaan Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai ..	16
1.4 Tujuan Perencanaan Pajak	19
1.5 Laporan Perencanaan Pajak	21
2. Pajak Pertambahan Nilai	23
2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.2 Tujuan Pajak Pertambahan Nilai	26
2.3 Prosedur Pajak Pertambahan Nilai.....	30
3. Penelitian Terdahulu	33
B. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Defenisi Operasional	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN44

A. Hasil Penelitian.....44

1. Gambaran Umum Perusahaan.....44

 1.1 Sejarah PT. Kopindosat UP Medan
 1.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

2. Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Kopindosat UP Medan46

3. Peranan Internal Auditor Dalam Pemeeiksaan kas Pada
 PT. Kopindosat UP Medan47

4. Laporan Internal Auditor Pada PT. Kopindosat UP Medan52

B. Pembahasan.....53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN63

A. Kesimpulan63

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Bagian Internal Audit berada dibawah Direktur Utama	14
Gambar II-2 Bagian Internal Audit merupakan Staf Dewan Komisaris..	15
Gambar II-3 Bagian Internal Audit merupakan staf Dewan Komisaris ..	16
Gambar II-4 Kerangka Berfikir	40

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel III-1 Kisi-kisi alat pengumpul data Peranan Internal Auditor dalam Pemeriksaan Kas	41
Tabel III-2 Jadwal Penelitian	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahap awal pelaksanaan pembangunan, struktur penerimaan dalam Negeri saat didominasi oleh penerimaan dari sektor migas. Namun sektor tersebut mempunyai kelemahan yaitu harga migas di pasar internasional yang tidak stabil sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan Negara, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengalihkan sumber penerimaannya dari sektor di luar migas, terutama penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan undang-undang. Hasil pungutan pajak yang dimaksud untuk membiayai peneluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,

menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya, yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan, adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya.

Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak yang dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas Negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut Waluyo (2013) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara pajak mengandung unsur Pemaksaan, artinya apabila Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, baik membayar maupun melaporkan pajak, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan.

Konsekuensi yang ditanggung perusahaan diberlakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Bentuk konsekuensinya berupa pengenaan sanksi – sanksi perpajakan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Sanksi Administrasi yang sering ditemukan dalam UU Perpajakan adalah sanksi denda. Terkait dengan besaran denda yang dikenakan, ditentukan berdasarkan jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu atau berdasarkan perkalian dari jumlah tertentu.

Sanksi denda yang mengenai PT. Kopindosat, yakni Denda pasal 7 KUP mengatur tentang sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan dan batas waktu penyampaian SPT yang telah ditetapkan. Dan, Bunga pasal 9 (2a) KUP merupakan pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administratif berupa 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Terjadinya peningkatan jumlah PPN perusahaan, juga mengakibatkan Perusahaan harus membayar lebih besar beban Pajak Pertambahan Nilainya. Untuk itu, suatu perusahaan membutuhkan adanya tax planning (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pebayaran pajaknya.

Tabel 1.1

Data Total PPN dan Sanksi Administrasi Tahun 2015, 2016, 2017,2018

Tahun	PPN	Denda	Jumlah (PPN + Denda)
2015	Rp. 84.177.751	Rp.11.827.609	Rp. 96.005.300
2016	Rp. 95.361.287	Rp. 15.223.914	Rp. 110.585.201
2017	Rp. 102.319.190	Rp. 24.463.838	Rp. 126.783.027
2018	Rp. 112.853.927	Rp. 26.278.022	Rp. 139.131.949

PT. Kopindosat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Pendistribusian Kartu Telekomunikasi. PT. Kopindosat telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga wajib untuk melaporkan dan membayar Pajaknya. PT. Kopindosat memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan begitu jumlah Pajak Pertambahan Nilainya juga mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan hutang PPN tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 96.005.300, PPN tahun 2016 sebesar Rp. 110.585.201, PPN tahun 2017 sebesar Rp. 126.783.027, PPN tahun 2018 sebesar Rp. 139.131.949. Untuk dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya PT. Kopindosat perlu melakukan Tax Planning yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan.

PT. Kopindosat dapat melakukan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara menghindari sanksi pajak, dengan melakukan pembayaran tepat pada waktu yang telah ditentukan. .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Guna ingin mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009?. Judul skripsi ini adalah “ **Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kopindosat UP Medan**”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

- Setiap pelaporan dan pembayaran PPN perusahaan tidak tepat waktu sehingga melakukan pelanggaran Undang-undang perpajakan No. 42 tahun 2009.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. KOPINDOSAT UP MEDAN Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009”?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. KOPINDOSAT UP MEDAN Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009”?

Manfaat Penelitian

Dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bahkan penelitian yang serupa atau menemukan teori baru dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN) oleh PT. Kopindosat.
2. Bagi kalangan umum, penelitian berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai Tax planning Pajak Pertambahan Nilai dalam sebuah perusahaan.

3. Bagi Perusahaan, penelitian diharapkan membantu perusahaan untuk dapat melakukan Tax planning yang lebih baik dalam upaya mengefisiensi pajak pertambahan nilai terhutang.
4. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan skripsi bagi mahasiswa yang mengambil skripsi, dan menjadi dokumentasi karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk laporan skripsi maupun data-data.
5. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, dan menjadi bukti turut berperan serta dalam membangun ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak atas PPN.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 URAIAN TEORI

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui tax planning yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya (2014), pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2009) , pengertian pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Menurut PJA Andriani (2011), pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Prof. Dr. Djajaningrat (2009) Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif [warga negara](#) serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya

berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (waluyo:2013)

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan kepada pihak lain).
2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subyek pajak.
2. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak saja tanpa memperhatikan subyek pajaknya.

c. Menurut Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian(syarat perekonomian).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo:2011)

2.1.1.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

- a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaan.

- c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.

- d. Teori bakti

Pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

- e. Teori asas daya beli

Pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat

2.1.1.6 Tarif Pajak

- a. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional, yaitu berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya
- c. Tarif progresif, yaitu berupa presentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Degresif, yaitu berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000

2.1.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual – beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut sukardji (2011) “Pajak pertambahan nilai merupakan pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Menurut Supermono,(2009) “Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri(daerah pabean) baik konsumsi BKP atau JKP”

Menurut Waluyo (2011) “Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.”

2.1.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak lebih dahulu dibahas dari pada subjek pajak merupakan perwujudan dari karakter PPN sebagai Pajak objektif. Karakter ini mengandung pengertian bahwa yang menentukan timbulnya kewajiban pajak adalah eksistensi objek pajak. Setelah diketahui ada objek yang dapat dikenakan pajak, kemudian dicari atau ditentukan siapa subjek pajaknya.

Objek PPN di atur dalam pasal 4, pasla 16 c dan pasal 16 d UU PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU PPN 1984 tersebut diatur bahwa PPN dikenakan atas PPN :

- a. Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Import BKP
- c. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha’
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, didalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan BKP dari luar daerah luar pabean, didalam daerah pabean.

2.1.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang – Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (Sepulu persen)
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Sebesar 0% (Nol persen) diterapkan atas :
 - Ekspor barang kena pajak berwujud
 - Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - Ekspor jasa kena pajak

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (Lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (Lima belas persen) sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.

2.1.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

PKP adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berdasarkan undang-undang dikenai PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

b. Kewajiban PKP

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Memungut pajak yang terutang
3. Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan.
4. Melaporkan perhitungan pajak.

2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.1.1.7 Cara Menghitung Pajak

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN yang terutang} = \text{tarif PPN (10\%)} \times \text{DPP}$$

2.1.1.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak

a. Penyetoran

1. Saat penyetoran

PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Tempat Pembayaran/penyetoran

- a. Bank Devisa
- b. Bank Pemerintah

b. Pelaporan

1. Saat Pelaporan

PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada PKP selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP.

3. Sarana Pelaporan

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam

suatu masa pajak. Bentuk dan isi SPT Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila SPT Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka SPT Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. SPT Masa tersebut dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak / KPP atau dikirim melalui PT.Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.9 Sanksi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Sanksi terlambat Setor

Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak jatuh tempo.

b. Sanksi terlambat Laporan

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp. 500.000

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel III.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afifah Eka Putri (2017)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009. Dan dalam
2	Yessi Adriani Tampubulon (2008)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang	Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Sawah Besar Firma Cabang Palembang sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik pada Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.
3.	Andri (2011)	Analisis Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World (Tahun 2007, 2008, 2009)	Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Healthy World sebenarnya belum melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang berakibat terdapat banyak kesalahan-kesalahan seperti terdapat faktur pajak standar yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi perpajakan pada perusahaan.

4.	Denni Resapita Br. Sembiring (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) UNIT PENDIDIKAN dan PELATIHAN TUNTUNGAN DELI SERDANG	Hasil penelitian menemukan bahwa PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP dan Pemungut Non Bendahara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Tetapi PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan terlambat membuat tagihan yang dipungut PPN kepada customer yang menyebabkan Pajak Keluaran dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan jasa kena pajak.
5..	Sekar Arum Sari (2009)	Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR (Tahun 2005,2006,2007)	Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BR seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan januari 2005 atas faktur pajak dengan Nomor urut 047 dan 048, banyak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN..


2.2 KERANGKA BERFIKIR

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang di kenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UndangUndang yang sudah ditentukan. Dari pembahasan di atas, akan di analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang sesuai atau tidak dengan UndangUndang No. 42

Tahun 2009. Berdasarkan uraian di atas peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

Menurut Chairil Anwar (2013) Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar. Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran PPN ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Chairil Anwar (2013) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan. Dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan agar tidak terkena sanksi perpajakan”.



Gambar II. I
Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh dan penulisan laporan akhir penelitian, yang dilakukan secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT. Kopindosat up Medan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan

3.2 DEFINISI OPERASIONAL

3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang di kenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

3.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Perhitungan PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

3.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

- a. PKP wajib melaporkan penghitungan PPN yang terutang (PK-PM) tiap-tiap Masa Pajak dalam SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang telah di tentukan.
- b. Sampai dengan Masa Pajak Maret 2010, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai ketentuan UU KUP, apabila terdapat PPN yang kurang di bayar, kekurangan pembayaran tersebut paling lambat di setor tanggal 15 berikutnya.

- c. Mulai Masa Pajak April 2010, paling lambat akhir bulan berikutnya sesuai ketentuan UU PPN, apabila terdapat PPN yang kurang di bayar kekurangan pembayaran tersebut paling lambat di setor akhir bulan berikutnya.

3.2.4 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- a. PPnBM di kenakan untuk mengurangi sifat regresif Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif yang tidak memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan konsumsi.
- b. PPnBM di kenakan hanya sekali pada tingkat barang yang tergolong mewah tersebut di hasilkan. Pihak yang menghasilkan barang tergolong mewah bisa produsen dalam negeri dan produsen luar negeri.

3.2.5 Undang-Undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat tiga kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat.

Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan.

3.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Kopindosat UP Medan Jln. Perintis Kemerdekaan No. 39, Medan, Sumatera Utara

Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Juli 2020

No	Kegiatan	Bulan																											
		Des' 19				Jan' 19				Feb'19				Apr'20				Mei '20				Juli '20							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	PraRiset	■	■	■	■																								
2	Riset		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
3	Pembuatan Proposal											■	■	■	■	■													
4	Pengajuan Proposal																	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal																		■	■	■	■							
6	Pengumpulan Data																			■	■	■	■						
7	Pengolahan Data																				■	■	■	■					
8	SidangMejaHijau																									■	■	■	■

Tabel III.1

Waktu Penelitian

3.4 JENIS DATA DAN SUMBER DATA

3.4.1 Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

3.4.2 Sumber data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi, yaitu Laporan Pajak Pertambahan Nilai, dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara, yaitu peneliti melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan manajer perusahaan serta karyawan-karyawan lainnya yang bersangkutan sehingga dapat memberikan informasi bagi peneliti.
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau dokumentasi data-data yang dibutuhkan yang ada di perusahaan baik data keuangan maupun non keuangan.

3.6. TEKNIS ANALISIS DATA

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode Kuantitatif yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada kemudian mengolah data dan membandingkan dengan menggunakan perencanaan pajak, dan menarik kesimpulan serta saran untuk perusahaan.

Teknik analisis data dari data yang diperoleh dalam penelitian melalui teknik yang telah dikemukakan di atas, maka pengolahannya memiliki tahap-tahap analisis data sebagai berikut :

1. Teknik analisis yang digunakan adalah metode Kuantitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi Pajak Pertambahan Nilai, antara lain yaitu laporan SPT Masa PPN 2015, 2016, 2017
2. Peneliti menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tahun 2015, 2016, 2017 sebelum diterapkan Tax Planning berdasarkan data yang ada pada tahun 2015, 2016, 2017

3. Melakukan tax planning yang tepat untuk meminimalakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Peneliti melakukan Tax Planning dengan cara melakukan semua pembelian hanya ke pengusaha kena pajak (PKP).
4. Membandingkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya Tax Planning.
5. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1 Sejarah PT. Kopindosat Tbk

1.1 Sejarah Perusahaan PT. Indosat.Tbk

PT Indosat Satellite Corporation Tbk (Indosat) didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi Internasional di Indonesia. PT Indosat ini mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya stasiun bumi Jatiluhur. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN. Pada tahun 1994, PT Indosat mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan The New York Stock Exchange (Bursa Efek di NewYork) yang kemudian berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan negara pertama yang terdaftar di Bursa Efek Mancanegara.

Dari tahun 1969 sampai dengan 1990, PT Indosat menyediakan layanan telekomunikasi internasional yang switched dan non-switched, termasuk Sambungan Langsung Internasional (SLI), komunikasi jaringan data internasional, inter leased lines, dan layanan tranmisi pertelevisian.

Memasuki abad ke-21 dan untuk mengikuti perkembangan globalisasi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghapus peraturan pembatasan sektor telekomunikasi nasional dan membukanya ke kompetisi pasar bebas. Dari tahun 2001, seluruh kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat dihapuskan dimana hak istimewa dari kedua penyedia layanan telekomunikasi ini dihapus hingga tahap-tahap tertentu.

PT Indosat terus berusaha mewujudkan tujuan utama dari pengembangan bisnis selularnya mulai pertengahan tahun 1990-an. Pada tahun 2001 PT Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), diikuti dengan kontrol penuh terhadap PT Satellite Palapa Indonesia, sehingga menjadikan Indosat Group sebagai operator selular terbesar kedua di Indonesia.

Pada akhir tahun 2002 pemerintah Indonesia menyetujui penjualan 41,94% sahamnya ke Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd melalui The Holding Company of Indonesia Communication Limited. Dengan investasi ini, PT Indosat yang kembali menjadi badan usaha asing yang menawarkan solusi layanan dan jaringan di bidang informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berkembang

penuh. Pada bulan November 2003, mengikuti penandatanganan perjanjian merger yang menyatukan Satelindo, IM3, dan Bimagraha dengan PT Indosat.

PT Indosat menjadi penyedia penuh layanan jaringan (Full Network Service Provider/FNSP). Dengan menggabungkan layanan selular, telepon rumah dan MIDI-nya kedalam satu organisasi. PT Indosat memosisikan dirinya menjadi penyedia jasa telekomunikasi dengan tawaran produk yang menyeluruh di Indonesia.

Indosat adalah operator mobile terbesar kedua dengan basis pelanggan sebesar 16.704.639 pelanggan di akhir 2006. Pada tanggal 29 Nopember 2006, Indosat meluncurkan layanan 3,5G untuk wilayah Jakarta dan Surabaya. Indosat 3,5G adalah generasi lanjutan dari teknologi 3G yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati layanan telepon yang lebih baik, video maupun akses data/internet dengan kecepatan tinggi hingga 3,6 Mbps, atau sekitar 9 kali lebih cepat dari layanan 3G umumnya. Seluruh node B Indosat telah menggunakan teknologi HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Indosat adalah operator 3G pertama di Indonesia yang seluruhnya berbasis teknologi HSDPA.

Pada tanggal 15 Desember 2006, Indosat telah menerima 2 kanal No.589 dan 630 pada pita frekuensi 800 MHz untuk penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel di wilayah Jabotabek. Menyusul perolehan 2 kanal ini, Indosat akan terus mengembangkan jasa telekomunikasi tetap lokal tanpa kabel di wilayah Jabotabek serta terus mengembangkan jasa selular di seluruh wilayah Indonesia.

1.2 Visi dan Misi PT. Indosat.Tbk

A. Visi

PT. Indosat memiliki Visi dalam mengembangkan perusahaannya, yaitu sebagai berikut :

“Menjadi perusahaan penyedia solusi informasi dan komunikasi Pilihan”

B. Misi

PT. Indosat memiliki Misi dalam mengembangkan perusahaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dan mengembangkan produk layanan dan solusi inovatif dan berkualitas untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi para pelanggan
2. Meningkatkan shareholder value secara terus menerus.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik

1.3 Tujuan PT.Indosat.Tbk

Tujuan PT. Indosat berdasarkan Anggaran Dasar, yaitu :

1. Membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan telekomunikasi internasional dalam rangka meningkatkan hubungan dari dalam dan luar negeri.

Tujuan ini mencakup :

a. Peningkatan hubungan telekomunikasi internasional sehingga mampu menunjang sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, industri, hubungan internasional, dan yang lainnya.

b. Bekerjasama dengan PT. Telkom meningkatkan pelayanan yang merata ke seluruh pelosok dan tempat dimana dibutuhkan.

2. Memberikan sumbangan bagi perekonomian negara pada umumnya dan peningkatan penerimaan negara pada khususnya, berpartisipasi aktif dalam menunjang dan melaksanakan program pemerintah di bidang pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PT. Indosat menyelenggarakan telekomunikasi internasional

yang meliputi :

a. Penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi serta jasa yang dibutuhkan masyarakat.

b. Penyediaan sarana telekomunikasi internasional untuk disewakan.

c. Perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana- sarana telekomunikasi internasional untuk umum.

3. Usaha-usaha lainnya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan telekomunikasi internasional untuk umum.

1.4 Moto PT.Indosat.Tbk

Untuk menambah semangat kerja seluruh warga usahanya, PT Indosat mempunyai motto yang dipegang teguh, yaitu :

a. Kretartha Karya Samuha (Success Through Team Work)

Artinya adalah keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama seluruh pihak yang terkait yaitu kelompok tingkat Direksi, Divisi, Bagian serta Instansi Pemerintah dan Swasta, juga tak kalah penting fungsi pelanggan atau pemakai jasa telekomunikasi.

b. The Future Is Here (Masa Depan Ada Disini)

Motto ini menggambarkan semangat Indosat untuk membuat masa depan dunia teknologi yang lebih. Dalam kaitan kerjasama diantara pihak-pihak terkait, senantiasa ditekankan dalam setiap kegiatan perusahaan. Selain motto, Indosat juga punya tekad pelayanan, yaitu:

c. We Care More (Kami Lebih Peduli)

Hal ini adalah tekad pelayanan Indosat dalam upaya menghadapi persaingan yang tajam. Dengan tekad ini, Indosat bertekad memenuhi segala kegiatan/kebutuhan pelanggan, senantiasa mengupayakan peningkatan mutu jasa dan pelayanan serta memacu diri menjadi yang terbaik di bidang telekomunikasi.

1.5 Logo dan arti logo PT. Indosat. Tbk

A. Logo PT. Indosat. Tbk

Tepat pada bulan Februari 2005, PT INDOSAT merubah identitas dengan mengganti logo, visi serta misinya. Perubahan ni merupakan refleksi visi Indosat menjadi perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi terintegrasi bagi pelanggan ritel/korporat. Harapan penggantian identitas ini agar lebih mensosialisasikan pelayanan jasa yang terdapat di Indosat ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan tentunya dapat membawa bangsa Indonesia menuju babak baru dalam dunia telekomunikasi yang lebih baik.

Gambar 4.1

Logo PT. Indosat. Tbk



B. Arti Logo PT. Indosat. Tbk

Identitas korporat baru Indosat terdiri dari kombinasi teks “Indosat” dengan simbol “techno flower” yang mencerminkan teknologi yang tinggi, bersahabat, serta dinamis dan modern.

1. Techno Flower adalah sebutan logo Indosat baru yang tercipta dari gabungan elips yang mencerminkan usaha dan fokus bisnis Indosat saat ini, yaitu di Indonesia dalam bidang teknologi dan pelayanan bagi masyarakat, serta pentingnya kerjasama yang kokoh diantara ketiga elemen tersebut.
2. Teks “indosat” didesain secara khusus menggunakan huruf kecil yang melambangkan sikap Indosat yang bersahabat dan low profile tetapi mudah bekerjasama dalam segala hal. Teks Indosat yang berwarna biru tua melambangkan kekuatan korporasi Indosat yang kokoh dan solid, kemampuan dan rasa percaya diri dalam bidang teknologi yang tinggi serta kestabilan perusahaan.
3. Tiga elips saling bersilangan yang terdapat pada logo baru Indosat membentuk bunga, dimana masing-masing elips memiliki warna dan arti tersendiri.
 - Merah melambangkan “people” yaitu masyarakat Indonesia
 - Kuning melambangkan “communication” yaitu komunikasi yang ramah
4. Rangkaian elips ini membentuk bintang permata yang mencerminkan “High Quality” yaitu layanan terbaik dan berkualitas yang senantiasa diberikan oleh PT Indosat kepada masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan wujud komitmen PT Indosat untuk terus mengembangkan teknologi tinggi namun bersahabat, dinamis, dan modern.

1.6 Nilai-nilai PT.Indosat.Tbk

Proses penggabungan usaha IM3 dan Satelindo ke dalam Indosat di tahun 2003 memberikan tantangan untuk dapat menggabungkan tiga organisasi yang memiliki budaya dan kebijakan perusahaan yang berbeda-beda. Untuk itu, Indosat telah memformulasikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan baru untuk mendukung pencapaian visi dan misi perseroan. Dengan melibatkan seluruh karyawan Perseroan, Indosat telah menetapkan nilai-nilai perusahaan yang baru, INSAN GEMILANG yang merangkum nilai-nilai Integritas, kerjaSama, KeunNGulan, ke Mitraan, dan fokus pada pelanggan. INSAN GEMILANG menjelaskan budaya perusahaan yang harus dibangun untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Nilai-nilai “Insan Gemilang” menjadi tuntutan sekaligus patokan tatanan perilaku keseharian PT Indosat.

1. INtegritas

Itikad untuk melakukan pekerjaan dengan menjunjung tinggi etika bagi kepentingan perusahaan, pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat serta bertindak berdasarkan kebijakan dan pedoman.

2. KerjasAma

Berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling membantu dan menghargai serta berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi dan dukungan bagi kepentingan perusahaan.

3. KeuNGgulan

Terwujud dalam nilai dan usaha untuk melebihi standar yang diharapkan dengan cara terus menerus mengembangkan kemampuan.

4. KEMitraan

Dibangun dengan pihak-pihak yang terkait atas dasar saling membutuhkan dan saling percaya untuk kepentingan bersama.

5. Fokus pada peLANGgan

Baik internal maupun eksternal dengan jalan memahami dan memenuhi kebutuhan melebihi yang diharapkan merupakan keutamaan serius Indosat.

1.7 Strategi Bisnis PT.Indosat.Tbk

PT Indosat merumuskan strategi ekspansi 'satu plus tiga' untuk pengembangan usaha jangka panjang, mencakup lini usaha kunci layanan jasa telekomunikasi internasional sebagai bisnis utama dengan mengupayakan peningkatan jangka panjang melalui pengembangan 3 (tiga) bisnis lainnya:

1. Investasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi domestic
 2. Peningkatan peran telekomunikasi di lingkungan regional maupun internasional
2. Diversifikasi terbatas ke bidang usaha menudukung bisnis utama. Dalam industri telekomunikasi yang semakin kompetitif, suatu perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bertahan di pasar. Indosat telah memiliki strategi untuk mempertahankan pelanggan baru dengan cara:
1. Konsentrasi Pada Pertumbuhan Seluler. Dengan cara memperkuat posisi kompetitif dan mengambil pangsa pasar lebih besar di pasar seluler Indonesia

yang tumbuh pesat. Ini sesuai dengan visi Indosat yang ingin menjadi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu berfokus seluler/wireless terkemuka di Indonesia.

2. Mempertahankan Jasa SLI dan Penggelaran Jaringan Tetap Secara Selektif.
3. Meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan seluler serta mempercepat integrasi operasional dan jaringan untuk memaksimalkan efisiensi operasional dan pertumbuhan pangsa pasar.
4. Mempertahankan Pertumbuhan MIDI (Multimedia Data Communication Internet)
5. Mengimplementasikan program retensi dan paket harga kompetitif untuk jasa SLI, serta penggelaran jaringan fixed acces secara selektif dan masuk ke pasar telekomunikasi domestik secara selektif. Memanfaatkan sinergi antar bisnis MIDI dan mengembangkan penawaran produk dan jasa yang kompetitif.
6. Membuat Penyelenggara Telekomunikasi Terintegrasi
7. Mengkonsolidasi bisnis seluler, fixed dan MIDI pada platform yang sama dan terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi dan sinergi antar 3 (tiga) segmen bisnis yang utama.
8. Strategi yang telah ada didukung dengan Keputusan Dewan Direksi untuk melakukan merger. Dengan melakukan merger, Indosat memperoleh beberapa manfaat diantaranya.
9. Mengimplementasikan strategi pengembangan seluler dan jasa lainnya agar diperoleh manfaat yang lebih besar dari bisnis seluler yang tumbuh pesat.
10. Memfokuskan arah dan tujuan perusahaan menjadi Full Network and Service Provider (FNSP).

1.8 Struktur PT.Indosat.Tbk

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT. Indosat. Tbk



1.9 Job Description

Dari setiap Direktur membawahi Senior Vice President dan masing-masing Senior Vice President membawahi Vice President dari setiap divisi. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas daripada PT. Indosat. Tbk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Direktur Utama

Wakil direktur utama mempunyai tugas membantu dalam menjalankan roda perusahaan.

c. Direktur

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan terhadap unit pelaksanaan operasional yang dibawahinya. Direktur utama bersama direktur lainnya menetapkan strategi kebijakan dan program yang akan digunakan sebagai pedoman oleh para staf dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

d. Senior Vice President

1. Mengerahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari divisi-divisi yang ada di dalam Sub Direktorat tersebut.
2. Mengevaluasi setiap kebijakan direktur yang bersangkutan dan Sub direktur masing-masing serta menyampaikan alternative penyempurnaan.
3. Merumuskan kebijakan direktur ke dalam kegiatan operasional masing-masing divisi
4. Mengevaluasi setiap masukan dan usulan yang diterima dari bagian kemasing-masing Sub Direktorat.

e. Vice President

1. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasikan pelaksanaan kerja dari bagian-bagian yang ada dalam divisi tersebut.
2. Mengevaluasikan setiap kebijakan direktur yang bersangkutan dari divisi masing-masing seta menyampaikan alternative penyempurnaan.
3. Merumuskan kebijakan direktur ke dalam kegiatan operasional masing-masing divisi.
4. Mengevaluasikan setiap masukan dan usulan yang diterima dari

bagian masing-masing divisi.

f. Divisi Regional

Divisi Regional bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Beberapa kegiatan perusahaan yang dapat dilakukan divisi ini antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemasaran dan penjualan jasa SLI, Global Communication system (CGS), SLLI/Lokal serta VOIP Internasional di wilayah operasional yang ditetapkan
2. Mengoperasikan dan memelihara perangkat dan jaringan dalam operasional jasa ke pelanggan di wilayah operasionalnya
3. Melaksanakan pelayanan pelanggan di wilayah operasionalnya
4. Menindaklanjuti proses billing, administrasi SDM, Sistem Informasi dan keuangan
5. Melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah usaha dan pelayanan
6. Melakukan perencanaan dan perluasan wilayah operasional, termasuk pembangunan loket pelayanan (Work in center)
7. Melakukan hubungan antar operator di wilayah operasionalnya.

f. Kepala Cabang Bandung

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan terhadap unit pelaksanaan operasional yang dibawahinya dan bertanggung jawab kepada Kepala Regional Jawa barat terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di Indosat Cabang Bandung

g. Indirect Sales

Fungsi dari divisi Indirect Sales (chanel management) yaitu mengatur, mengkontrol, menganalisa segala tentang kartu pra-bayar (Pre-Paid Card), mulai dari alokasi kartu dan voucher, pengawasan distribusi kartu dan voucher yang dilakukan oleh dealer, dan analisa pasar kartu pra-bayar. Dalam divisi indirect sales ini, terdapat bagian card management. Bagian ini mengurus semua jenis kartu replacement (prabayar/pasca bayar) dan kartu Matrix. Selain itu divisi ini juga mempunyai fungsi untuk me- maintain beberapa outlet yang dianggap berpengaruh dalam penjualan di kota Bandung.

h. Direct Sales

Kegiatan dari divisi Direct Sales yaitu menangan semua tentang pasca bayar. Menganalisa pasar, penjualan, me-maintain pelanggan dan membuat strategi

pemasaran untuk pelanggan pasca bayar (Matrix dan Starone). Namun semenjak menjamurnya tren Blackberry dimana Indosat merupakan pelopor Blackberry di

Indonesia, Direct Sales berkonsentrasi dalam pemasarannya. Mulai dari pemasaran Matrix, Matrix Broadband, Handsert Blackberry, Handset Android, sampai dengan layanan Blackberry baik Blackberry GSM, maupun Blackberry CDMA yang baru

diluncurkan akhir bulan Februari 2010 lalu.

i. CCS (Customer Service Support)

Dalam divisi Customer Service Support ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian Customer Service, dan Retention. Dalam kinerjanya, customer service bertugas untuk melayani seluruh pelanggan Indosat, baik urusan produk, solving problem, upgrade software untuk Blackberry, komplain dan lain-lain. Sedangkan bagian Retention atau retensi berfungsi untuk meretensi dan me- maintain pelanggan Indosat khususnya pelanggan VIP dengan membuat event-event dan merchant sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh Indosat.

j. Marketing Komunikasi

Marketing Komunikasi (Markom) berfungsi untuk membuat Brand awareness dan analisa pasar secara keseluruhan. Seperti sponsorship, membuat event-event, design iklan, iklan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembentukan kesadaran masyarakat dengan adanya Indosat.

k. Community

Divisi Community atau komunitas bertugas untuk membuat dan menggarap komunitas Indosat serta me-maintain komunitas tersebut. Dengan adanya Indosat Community, pelanggan yang tergabung dalam komunitas tersebut mendapatkan benefit dari Indosat. Seperti adanya event-event yang di khususkan untuk komunitas tersebut, gratis telepon sesama komunitas selama 1 tahun, dan tarif pulsa yang lebih murah dibandingkan non- komunitas.

l. Sales Admin

Sales admin terdiri dari dua bagian, yaitu bagian verifikasi dan bagian monitoring dan controlling anggaran. Bagian verifikasi bertugas mengurus data pelanggan pasca bayar seperti Matrix, Starone, dan 3G Broadband. Bagian Monitoring dan Controlling anggaran bertugas untuk

mengalokasikan anggaran yang didapat dari pusat, untuk dianggarkan ke setiap divisi yang ada secara presentatif (sesuai dengan tujuan masing-masing divisi) serta mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut dengan melihat dan menganalisis kondisi pasar yang ada.

m. Rep. Soreang

Merupakan anak dari Indosat Cabang Bandung. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Reprs. Soreang tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di Indosat Bandung.

n. Rep. Cimahi

Merupakan anak dari Indosat Cabang Bandung. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Reprs. Cimahi tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di Indosat Bandung.

o. Rep. Rancaekek

Merupakan anak dari Indosat Cabang Bandung. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Reprs. Rancaekek tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di Indosat Bandung.

B. Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Kop Indosat Up Medan

Dalam penelitian ini ditekankan pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Pajak Perambahan Nilai Pada PT. Kop Indosat Up Medan dengan Pajak Pertambahan Nilai Pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Per pada PT. Kopindosat Up Medan sebagai alat analisis yang digunakan.

LAPORAN LABA RUGI
PT. KOPINDOSAT UP MEDAN
2015

Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bersih		840.000.000
Penjualan		
Retur Penjualan		
<u>Dikurangi :</u>		
Beban Operasional	56.160.000	
Komisi	24.000.000	
Total Beban Operasional		80.160.000
Laba Operasional		759.840.000
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	200.000.000	
Telpon,Air dan Listrik	8.800.000	
Fax dan Internet	2.160.000	
Sewa Kantor	50.000.000	
Perlengkapan Kantor	600.000	
Peralatan Kantor	13.505.000	
Total Beban Adm dan Umum		275.065.000
Laba Sebelum Pajak		484.775.000
Pajak Pertambahan Nilai		84.000.000
Pajak Penghasilan		210.000.000
Jumlah Pajak		294.000.000
Laba Bersih Sesudah Pajak		190.775.000
Pendapatan		
10% x 840.000.000		84.000.000
Jasa Kena Pajak	35.470.050	
Total Pembelian		35.470.050
Pajak Masukan yang dapat dikredit	3.547.005	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		84.000.000
Pajak Masukan		3.547.005
PPN yang Terhutang		90.967.000

LAPORAN LABA RUGI
PT. KOPINDOSAT UP MEDAN
2016

Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bersih		950.000.000
Penjualan		
Retur Penjualan		
<u>Dikurangi :</u>		
Beban Operasional	50.200.000	
Komisi	18.000.000	
Total Beban Operasional		68.200.000
Laba Operasional		881.800.000
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	200.000.000	
Telpon,Air dan Listrik	9.200.000	
Fax dan Internet	2.160.000	
Sewa Kantor	70.000.000	
Perlengkapan Kantor	1.300.000	
Peralatan Kantor	16.000.000	
Total Beban Administrasi dan Umum		298.660.000
Laba Sebelum Pajak		583.140.000
Pajak Pertambahan Nilai		95.000.000
Pajak Penghasilan		260.000.000
Jumlah Pajak		355.000.000
Laba Bersih Sesudah Pajak		228.140.000
Pendapatan		
10% x 950.000.000		95.000.000
Jasa Kena Pajak	40.330.000	
Total Pembelian		40.330.000
Pajak Masukan yang dapat dikredit	4.033.000	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		95.000.000
Pajak Masukan		4.033.000
PPN yang Terhutang		80.452.995

LAPORAN LABA RUGI
PT. KOPINDOSAT UP MEDAN
2017

Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bersih		1.024.000.000
Penjualan		
Retur Penjualan		
<u>Dikurangi :</u>		
Beban Operasional	62.000.000	
Komisi	27.000.000	
Total Beban Operasional		89.000.000
Laba Operasional		935.000.000
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	260.000.000	
Telpon,Air dan Listrik	10.000.000	
Fax dan Internet	3.300.000	
Sewa Kantor	88.000.000	
Perlengkapan Kantor	2.500.000	
Peralatan Kantor	17.000.000	
Total Beban Administrasi dan Umum		380.800.000
Laba Sebelum Pajak		554.700.000
Pajak Pertambahan Nilai		102.400.000
Pajak Penghasilan		270.000.000
Jumlah Pajak		372.400.000
Laba Bersih Sesudah Pajak		182.300.000
Pendapatan		
10% x 1.024.000.000		102.400.000
Jasa Kena Pajak	70.800.000	
Total Pembelian		70.800.000
Pajak Masukan yang dapat dikredit	7.080.000	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		102.400.000
Pajak Masukan		7.080.000
PPN yang Terhutang		95.320.000

LAPORAN LABA RUGI
PT. KOPINDOSAT UP MEDAN
2018

Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bersih		1.260.000.000
Penjualan		
Retur Penjualan		
<u>Dikurangi :</u>		
Beban Operasional	90.000.000	
Komisi	30.000.000	
Total Beban Operasional		120.000.000
Laba Operasional		1.140.000.000
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	300.000.000	
Telpon,Air dan Listrik	10.000.000	
Fax dan Internet	3.500.000	
Sewa Kantor	90.000.000	
Perlengkapan Kantor	2.700.000	
Peralatan Kantor	17.500.000	
Total Beban Administrasi dan Umum		423.700.000
Laba Sebelum Pajak		716.300.000
Pajak Pertambahan Nilai		126.000.000
Pajak Penghasilan		280.000.000
Jumlah Pajak		406.000.000
Laba Bersih Sesudah Pajak		310.300.000
Pendapatan		
10% x 1.260.000.000		126.000.000
Jasa Kena Pajak	80.000.000	
Total Pembelian		80.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikredit	8.000.000	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		126.000.000
Pajak Masukan		8.000.000
PPN yang Terhutang		118.000.000

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan internal auditor dalam pemeriksaan kas pada PT. Kopindosat Unit Pelayanan Medan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan struktur organisasi PT. Kopindosat Unit Pelayanan Medan kedudukan internal auditor dijabat oleh Bagian Pengawasan & Audit, dilihat dari struktur organisasi tersebut Bagian Pengawasan & Audit dibawah Direktur Utama dengan demikian internal auditor bertanggung jawab kepada Direktur Utama, menerima intruksi dan memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur Utama. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya diberikan kebebasan (*independen*) yang cukup luas untuk melakukan pemeriksaan.
2. Peranan Internal auditor dalam pemeriksaan kas pada PT. Kopindosat Unit Pelayanan Medan adalah mendeteksi kecurangan guna melindungi harta perusahaan dari segala bentuk pencurian, dengan membuat *audit planning*, program audit, dan prosedur audit dalam melakukan pemeriksaan kas. Namun peran internal auditor dalam penggunaan prosedur belum optimal dikarenakan tidak seluruh prosedur audit untuk pemeriksaan kas dilakukan secara optimal.
3. Laporan internal auditor pada PT. Kopindosat Unit Pelayanan Medan yaitu membuat laporan internal auditor dengan menyampaikan informasi temuan-temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan dan kemudian memberikan saran serta rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pemeriksaan kas hanya dilakukan sebelum tanggal neraca dan tidak melakukan pemeriksaan lagi untuk periode sisa audit. Hal ini tentu dapat mengakibatkan keberadaan kas pertanggal neraca tidak diketahui dengan pasti. Maka dari itu proses pemeriksaan kas belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini disebabkan karena pemeriksaan kas belum dilakukan secara menyeluruh terhadap transaksi yang berhubungan dengan kas yang terjadi. Sehingga data kas pertanggal neraca belum dipastikan akurat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran dan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan sebelum pada tanggal neraca untuk mengetahui keberadaan kas dalam perusahaan pada tanggal neraca. Agar data kas dalam laporan keuangan akurat dan tidak mempengaruhi laporan eksternal auditor.
2. Hendaknya internal auditor membuat dan menjalankan prosedur audit yang menyeluruh sesuai dengan teori-teori pemeriksaan kas agar mendapatkan hasil audit yang lebih akurat dan tujuan audit dapat dicapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Mulyo. 2009. Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, dan PPh Badan, Teori dan Aplikasi. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Andi Supangat. 2007. Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik. Jakarta : Kencana.

Damodar Gujarati. 2003. Ekonometrika Dasar (Terjemahan : Zein Sumarno).
Jakarta : Erlangga.

DanielJohan. 2016. Semakin Banyak Beban, Daya Beli Masyarakat Akan Terus Merosot Melalui <http://aktual.com/semakin-banyak-beban-daya-beli-masyarakat-akan-terus-merosot>. Di akses pada tanggal 21 Februari 2020

Dyah Ayuningtyas TriaHaspari. 2010. Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronik (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronik di Wilayah Tangerang Selatan). Melalui [http://](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21203/dyah%2520ayunigyas%2520triahparifeb.pdf)

repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21203/dyah%2520ayunigyas%2520triahparifeb.pdf. Di akses pada tanggal 27 Februari 2020

Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, dan Titi Muswati Purwanti. 2011.
Teori Pajak Pertambahan Nilai Bogor : Ghalia Indonesia.

Hengki Lata. 2012. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Husein Umar. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.

Jakarta : Raja Grafindo Persada. I Nyoman Pujawan. 2003. Ekonomi Teknik. Surabaya : Guna Widya.

Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi Edisi 6. Jakarta : Erlangga. Mardiasmo. 2011. Perpajakan – Edisi Revisi Yogyakarta : Andi.

Noviane, Jullie dan Harijanto. 2015. Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap

Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT.Hasjrat Abadi

Manado).Volume 15 No. 05 Tahun 2015.

Raja Abdurrahman. 2014

. Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat diwilayah Kota Tanjungpinang)

.

SitiResmi. 2012. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 –Buku 1. Jakarta :Salemba Empat.

SitiResmi. 2012. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 –Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012.

Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2000.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2009.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 2 Jakarta : Salemba Empat.

Yudi, Suhadak, dan Ragil. 2014. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)

Vol. 10 No. 1 Mei 2014



UMSU

Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 7454/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 28 November 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Excelia Diwa Putri
N P M : 1505170552
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Kopindosat Up Medan

Dosen Pembimbing : *Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan, ditandai dengan surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Rabiul Awwal 1440 H
04 Desember 2018 M

Dekan *W*



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. *Pertinagal*



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 03 Maret 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Excelia Diwa Putri
NPM : 1505170552
Tempat / Tgl.Lahir : Kendal, 04 Oktober 1997
Alamat Rumah : Jln. Selamat Ketaren no. 115
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kopindosat UP Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Fitriani Saragih,SE,M.Si

Zulia Hanum,SE,M.Si

Pembimbing

Pembanding

Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 03 Maret 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Excelia Diwa Putri*
 PM. : 1505170552
 Tempat / Tgl.Lahir : Kendal, 04 Oktober 1997
 Alamat Rumah : Jln. Selamat Ketaren no. 115
 Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kopindosat UP Medan


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- Data ditambah - latar belakang masalah - diperjelas - Dukungan ke
Bab II	- Tem - kerangka berpikir
Bab III	- kerangka analisis
Lainnya
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>


Medan, *03 Maret 2020*

TIM SEMINAR

Ketua


Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris


Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si

Pembanding


Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 322/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/11/2018

Medan, 20/11/2018

kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : EXCELIA DIWA PUTRI
PM : 1505170552
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan atas perusahaan.
2. Sejauh manakah peranan pajak dalam meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang.
3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan
(Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI)

rencana Judul : 1. Penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak
2. Penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang
3. Pengaruh modal terhadap beban pajak

Objek/Lokasi Penelitian : PT. KOPINDOSAT UP MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(EXCELIA DIWA PUTRI)



PT. KOPINDOSAT UP MEDAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.39 Medan

Nomor : B/021/Medan/2020

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03
Medan

Perihal : Izin Riset

Sehubungan Surat Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 7748 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018 tanggal 31 Januari 2020 perihal diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Permohonan yang diajukan kepada kami untuk melakukan rise pengumpulan data/ informasi sebagai bahan untuk penulisan skripsi penelitian di PT. Kopindosat UP Medan di terima.
2. Adapun Mahasiswa yang sudah melaksanakan pengumpulan data/informasi tersebut adalah :

Nama	: Excelia Diwa Putri
Npm	: 1505170552
Jurusan	: Akuntansi
3. Selanjutnya Mahasiswi yang bersangkutan dapat dapat melaksanakan pengumpulan data/informasi di lingkungan PT. Kopindosat UP Medan, agar menyerahkan hard copy sebanyak rangkap 1 (Satu) ke bagian Umum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Yan Masri
Kepala Kantor Cabang





UMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Agul surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 7448 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 26 Rabiul Awwal 1440 H
04 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Kopindosat Up Medan
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan
Di.-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Excelia Diwa Putri
NPM : 1505170552
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan 



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 03 H
03 DESEMBER 20.18 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	E	X	C	E	L	I	A	D	I	W	A	P	U	T	R	I			
NPM	:	1	5	0	5	1	7	0	5	5	2									
Tempat.Tgl. Lahir	:	K	E	N	D	A	L	0	4	O	K	T	O	B	E	R				
		1	9	9	7															
Program Studi	:	A	k	u	n	t	a	n	s	i	/	M	a	n	a	j	e	m	e	n
Alamat Mahasiswa	:	J	L	.	G	U	N	U	N	G	M	A	R	T	I	M	B	A	N	G
		N	O	.	3															
Tempat Penelitian	:	P	T	.	K	O	P	I	N	D	O	S	A	T	U	P				
		M	E	D	A	N														
Alamat Penelitian	:	J	A	L	A	N	P	E	R	I	N	T	I	S						
		K	E	M	E	R	D	E	K	A	A	N	N	O	.	3	9			
		M	E	D	A	N														

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH S.E.M.Si)

Wassalam
Pemohon

(EXCELIA DIWA PUTRI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 322/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/11/2018

Nama Mahasiswa
 M
 Program Studi
 Konsentrasi
 Tanggal Pengajuan Judul
 Judul yang disetujui Program Studi

: EXCELIA DIWA PUTRI
 : 1505170552
 : Akuntansi
 : PERPAJAKAN
 : 20/11/2018

Nama Dosen pembimbing
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

: Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya Penerapan tax Planning Pajak Pertambahan
 Nilai Terhutang pada PT. Kopindosat UP Medan
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Purni kemala Dewi Lubis
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan
 Nilai Terhutang pada PT. Kopindosat UP Medan
 (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Handwritten signature]
 4/12/2018

Triani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 3-12-2018

Dosen Pembimbing

[Handwritten signature]
 Purni Kemala Dewi Lubis, M.Si, M.Aca
 (.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Excelia Diwa Putri
NPM : 1505170552
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 04 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Martimbang No.05
No. Telephone : 082160414728

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Kusnadi
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Nama Ibu : Niswati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Per. Sirih Nazfah Indah Blok A1
No.01

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN AREN JAYA XVIII
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Talawi
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Talawi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
(UMSU)